



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LHK**

RENCANA KERJA TAHUN 2024

INSPEKTORAT WILAYAH II



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT WILAYAH II**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR WILAYAH II
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR: SK.09/ITWIL.2/TU/WAS/12/2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT WILAYAH II
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR WILAYAH II,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Inspektur Wilayah II Nomor SK.01/ITWIL.2/TU/3/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Rencana Strategis (Revisi) Inspektorat Wilayah II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Inspektorat Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- f. Keputusan Inspektur Wilayah II Kementerian LHK Nomor: SK.01/ITWIL.2/TU/3/2022 tentang Rencana Strategis (Revisi) Inspektorat Wilayah II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR WILAYAH II INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT WILAYAH II INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024
- KESATU : Rencana Kerja Inspektorat Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Inspektorat Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 menjadi arah kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2023
Inspektur Wilayah II



Joko Yuniyanto, S.Hut., M.Si., QIA., IIAP.
NIP 197906272005011009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Wilayah II Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Renja Inspektorat Wilayah II Tahun 2024 memuat Capaian Program Tahun 2022, Prognosa Tahun 2023 dan Target Kinerja Tahun 2024. Renja ini juga telah disesuaikan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dan akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Wilayah II Tahun 2024.

Dengan tersusunnya Renja Inspektorat Wilayah II Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah II dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pada Inspektorat Wilayah II untuk penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.

Inspektur Wilayah II



Joko Yuniyanto, S.Hut., M.Si., QIA., IIAP.
NIP 197906272005011009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	3
BAB II CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH II	6
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023	6
1. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022.....	6
2. Prognosis Indikator Kinerja Program Tahun 2023.....	10
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023	13
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2024	15
A. PROGRAM DAN KEGIATAN	15
B. ANGGARAN	18
BAB IV PENUTUP	21

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, Visi Inspektorat Jenderal yaitu Menjadi pengawas intern yang kapabel dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan misi Inspektorat Jenderal adalah:

1. Mewujudkan pmerapan tatakelola (*Governance*), Pengelolaan Risiko (*Risk Management*), dan Pengendalian (*Control*) lingkup KLHK
2. Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke-4 (T4) yaitu tata kelola pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sasaran strategis meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal. Inspektorat Wilayah II berupaya mencapai tujuan Inspektorat Jenderal dengan cara:

1. Memastikan pengelolaan keuangan unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah II secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah II dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bersih;
3. Memastikan seluruh kebijakan yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara konsisten oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah II; dan

4. Memastikan seluruh sasaran strategi yang telah ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah II.

Rencana Kerja Inspektorat Wilayah II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bagian dari Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta berupaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor P.15 Tahun 2021, Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan (Ditjen PSKL), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM), Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3E Jawa) dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara (P3E Balinusra), Unit Pleaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur-Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.


Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reuiu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- d. pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokasi khusus; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Wilayah II.


C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi Inspektorat Wilayah II terdiri dari Inspektur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Staf Tata Usaha, Koordinator dan Auditor, sebagaimana disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah II

Untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian LHK, pada Inspektorat Wilayah II didukung oleh 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang PPNPN. Untuk melakukan tugas pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas Ditjen PDASRH, Ditjen PSKL, BP2SDM serta Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Inspektorat Wilayah II didukung oleh 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dan 3 orang PPNPN. Dari total 33 pegawai Inspektorat Wilayah II, pegawai berjenis kelamin laki-laki terdiri dari 20 orang atau sebesar 61% dan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 13 orang atau sebesar 39%.



Gambar 2 Sebaran Pegawai menurut Gender

Menurut jenis jabatan, 30 orang PNS terdiri dari pejabat struktural 2 orang, pejabat fungsional umum 4 orang, pejabat fungsional auditor 24 orang dan terdapat 3 orang tenaga PPNPN dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Sebaran PNS Inspektorat Wilayah II berdasarkan Jenis Jabatan

No.	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Struktural Eselon II s.d IV	2
a.	Inspektur Wilayah II	1
b.	KSBTU	1
2.	Jabatan Pelaksana	4
a.	Analisis Dukungan Pengawasan	3
b.	Pengolah Data Kepegawaian dan Tata Persuratan	1
3.	Jabatan Fungsional Auditor	24
a.	Auditor Ahli Madya	4
b.	Auditor Ahli Muda	6
c.	Auditor Ahli Pertama	5
d.	Auditor Penyelia	2
e.	Auditor Mahir	1
f.	Auditor Pelaksana	2
g.	Auditor Terampil	4
	Jumlah PNS	30
4.	PPNPN	
a.	Pengolah Data Anggaran dan Keuangan	1
b.	Pramu Saji	1
c.	Pengemudi	1
	Jumlah PPNPN	3
	Jumlah PNS+PPNPN	33

Selain PNS, pada Subbagian Tata Usaha didukung juga dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 3 orang yaitu 1 (satu) orang Pengolah Data Anggaran dan Keuangan, 1 (satu) orang Pengemudi dan 1 (satu) orang Pramusaji.

BAB II CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH II

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

1. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja kegiatan pada hakikatnya dilakukan untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam memenuhi target-target yang direncanakannya.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif/uraian setiap capaian Indikator Kinerja serta perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pencapaian terhadap rencana/target yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan adalah persentase capaian dengan cara perhitungan:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 150%. Untuk target-target yang tidak dapat diukur capaian kinerjanya per triwulan, maka yang diukur adalah kemajuan/progres dengan melihat pembobotan dari komponen kegiatan dan tahapan kegiatan.

Tingkat capaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2 Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan pada Inspektorat Wilayah II Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Evidence	
					Volume	Satuan
Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II						
1	Indeks kepuasan klien pengawasan	3,4 (skala 5)	3,9	116%	451	Survei/ Responden
2	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 persen	100%	100%	15	Laporan
3	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	93 persen	100%	108%	9	Revisi
4	Persentase kegiatan konsulting	50 persen	75,13%	150%	64 dari 111	Laporan
5	Persentase pelaporan pengawasan tepat waktu	95 persen	97,98%	103%	109 dari 111	Laporan
6	Nilai hasil telaah seawat standar audit AAIFI	86 (skala 100)	85,72%	99,67%	1	Laporan
7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	70 persen	89,16%	127%	4148 dari 4652	Rekomendasi
8	Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang ditindaklanjuti	60 persen	73,79%	123%	335 dari 454	Rekomendasi

Kegiatan pengawasan internal berbasis risiko dilakukan atas kegiatan audit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja yang ditetapkan berdasarkan tingkat risiko unit kerja sesuai dokumen audit universe yang mengacu pada peraturan Inspektur Jenderal Nomor P.01.ITJEN. ITWIL-1/KUM/01 2018 tentang Pedoman Penyusunan Audit Universe lingkup KLHK.

Dalam Perirjen tersebut, unit kerja yang ditetapkan sebagai sasaran audit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi adalah unit kerja yang dinilai risiko tinggi, dapat dilakukan audit setahun satu kali, sedangkan unit kerja dengan risiko sedang dan rendah dapat dilakukan audit dua tahun satu kali. Dari total 15 unit kerja yang diaudit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, seluruhnya sebanyak 15 unit kerja dengan risiko sedang dimana audit terakhir atas unit kerja tersebut pada Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan unit kerja sebagai sasaran audit kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi sudah sesuai

dengan ketentuan, sehingga atas IKK Kegiatan pengawasan internal berbasis risiko terealisasi 100% dengan capaian 100% dari target yang telah ditetapkan.

Unit kerja yang diaudit beserta tingkat risiko sebagaimana pada tabel berikut.


Tabel 3 Unit Kerja dan Tingkat Risiko sebagai Sasaran Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Inspektorat Wilayah II Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Tingkat Risiko	Keterangan
1.	Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo	23	Sedang
2.	Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Solo	23	Sedang
3.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Kadipaten	30	Sedang
4.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan Yogyakarta	18	Sedang
5.	Pusat Pengendalian Pembangunan Lhk Ekoregion Jawa	25	Sedang
6.	Balai Taman Nasional Gunung Merapi	29	Sedang
7.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kadipaten	19	Sedang
8.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Bogor	22	Sedang
9.	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI D.I Yogyakarta	21	Sedang
10.	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang	28	Sedang
11.	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Solo	17	Sedang
12.	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ciamis	26	Sedang
13.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kupang	28	Sedang
14.	Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mataram	22	Sedang
15.	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Kupang	29	Sedang

Kegiatan *consulting* bertujuan untuk bertujuan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi klien pengawasan. Kegiatan *consulting* dilakukan tidak hanya berdasarkan PKPT Tahun 2022, namun juga memperhatikan kebutuhan dan permintaan dari unit kerja lingkup Inspektorat Wilayah II.

Kegiatan *consulting* yang dilakukan Inspektorat Wilayah II selama periode Tahun 2022 adalah sebanyak 37 kegiatan dengan *output* sebanyak 64 laporan (75.13%) dari total *output* pengawasan sebanyak 111 laporan.

Dengan target IKK persentase kegiatan *consulting* tahun 2022 sebesar 50% maka capaian kinerja adalah sebesar 150% dari target yang ditetapkan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Wilayah II pada Tahun 2022 per jenis kegiatan adalah sebagaimana gambar berikut.



Gambar 3 Kegiatan Pengawasan Intern Inspektorat Wilayah II Tahun 2022

Kepatuhan terhadap PKPT bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal yang disahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk PKPT Inspektorat Jenderal. Perubahan-perubahan PKPT dapat dilakukan dengan mengajukan usulan perubahan PKPT dari Inspektur Wilayah II kepada Inspektur Jenderal yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal dalam bentuk PKPT Revisi yang disahkan Menteri LHK. Perubahan ini mempertimbangkan kebutuhan organisasi, isu strategis yang berkembang dan tingkat risiko atas program prioritas yang dinilai berisiko tinggi namun tidak terakomodir dalam audit universe.

IKK kepatuhan terhadap PKPT terealisasi sebesar 100% dari target 93% dengan capaian sebesar 108% dari target yang ditentukan. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kegiatan pengawasan dengan kebijakan pengawasan pada PKPT.

Laporan pengawasan yang tepat waktu bertujuan agar hasil pengawasan dapat segera ditindaklanjuti secara tepat waktu/tidak kadaluarsa untuk

menjamin bahwa hasil pengawasan dapat memberikan manfaat secara cepat dan tepat bagi unit kerja yang menjadi sasaran pengawasan.

Sebuah laporan dinyatakan tepat waktu jika laporan disampaikan Inspektur Wilayah II kepada Inspektur Jenderal paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penugasan pengawasan berakhir. Penilaian dilakukan terhadap kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT, sedangkan untuk kegiatan pengawasan non PKPT karena merupakan permintaan dari unit kerja sesuai dengan kebutuhannya, hasil pengawasan berupa advise atau rekomendasi perbaikan langsung disampaikan kepada unit kerja saat pelaksanaan kegiatan pengawasan berlangsung.

Dari total 111 laporan pengawasan sesuai dengan PKPT, sebanyak 109 laporan disampaikan secara tepat waktu. Hal ini berarti bahwa realisasi IKK laporan pengawasan yang tepat waktu adalah 97,98%% dari target 95%, sehingga memperoleh capaian sebesar 103%.

Indeks kepuasan klien pengawasan merupakan hasil evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kepuasan terhadap jasa pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal KLHK. Perhitungan ini dilakukan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal c.q. Bagian Analisis Hasil Laporan Pengawasan. Pada tahun 2022 Inspektorat Jenderal mencapai nilai 3.9 poin dari target 3.4 poin, dengan capaian sebesar 116%

Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIFI merupakan telaah sejawat yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian lain yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Pada tahun 2022 telaah sejawat dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan hasil 85.72 dari target 86 sehingga capaian sebesar 99.67%

2. Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian sasaran program, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II. Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kinerja pada level Inspektorat Wilayah II yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4 Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023
Kegiatan: Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II		
Pengawasan yang akuntabel	1. Persentase Unit Kerja dengan nilai Indeks Manajemen Risiko 3,3	75 persen
	2. Persentase Unit Kerja dengan Nilai Maturitas SPIP 3,5	50 persen
	3. Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,3 poin

IKK ini merupakan IKK Inspektorat Wilayah II yang baru, sehubungan dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2023-2024, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Inspektur Jenderal KLHK Nomor SK.33/ITJEN/SET/KUM.1/12/2022 pada tanggal 28 Desember 2022. IKK yang baru berbeda tersebut dengan IKK Tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan, akan tetapi IKK sebelumnya memiliki dampak positif terhadap rencana capaian IKK yang baru saat ini.

Langkah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II dalam mencapai target IKK “Persentase Unit Kerja dengan nilai Indeks Manajemen Risiko 3,3”, diantaranya melalui kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) baik pada Satker tingkat Pusat maupun Satker UPT daerah. Kegiatan tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko, Pasal 4 ayat 3 terkait Penerapan Manajemen Risiko.

Kemudian dalam mencapai target IKK “Persentase Unit Kerja dengan Nilai Maturitas SPIP 3,5”, langkah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II, diantaranya melalui kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Pengendalian Intern (RPI) maupun Bimtek dan Penjaminan Kualitas (PK) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kegiatan tersebut sejalan dengan yang tertuang dalam PermenLHK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasal 4 ayat 1 terkait Mekanisme pelaksanaan SPIP.

Seluruh kegiatan yang telah diuraikan tersebut mendukung prognosis, dan tentunya dapat berdampak positif serta mendorong terhadap capaian IKK Inspektorat Wilayah II yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKK sebelumnya

Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran pimpinan Inspektorat Wilayah II yaitu Inspektur Wilayah II dalam mencapai sasaran kinerja utamanya diantaranya yaitu Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK, Meningkatnya kualitas pengendalian intern (*first lines of defense*) pada tingkat satuan kerja dan Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan.

Tentunya dalam mencapai sasaran kinerja utama tersebut, Inspektur Wilayah II didukung oleh seluruh jajaran pegawai yang ada dibawahnya baik Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional maupun Staf Pelaksana di lingkup Inspektorat Wilayah II. Serta peran kerjasama yang baik antara unit Inspektorat Wilayah II dengan seluruh unit kerja yang ada di lingkup Inspektorat Wilayah II.

Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 merupakan prediksi capaian target sampai dengan bulan Desember 2023. Prognosis capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II sampai dengan akhir tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5 Prognosis Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	Realisasi s.d. Triwulan III	Prognosis s.d. Desember 2023	
				Target	Realisasi
Kegiatan: Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II					
Pengawasan yang akuntabel	Persentase Unit Kerja dengan nilai Indeks Manajemen Risiko 3,3	75%	46%	100%	100%
	Persentase Unit Kerja dengan Nilai Maturitas SPIP 3,5	50%	46%	100%	100%
	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,3 poin	100%	100%	100%

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

1. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2022

Berdasarkan DIPA Induk Inspektorat Jenderal Nomor DIPA-029.02.1.426860/2022 tanggal 27 April 2023 kode Digital Stamp: DS:6138-0729-5391-5870 Inspektorat Wilayah II mendapat alokasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp4.150.000.000,00 dilakukan Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp1.100.000.000,00 sehingga alokasi anggaran berkurang menjadi Rp3.050.000.000,00

Realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp3.049.860.090 atau sebesar 99,99% dari total anggaran. Rincian realisasi anggaran Tahun 2022 secara rinci tersaji pada Tabel di bawah ini.

Tabel 6 Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah II Tahun 2022

TAHUN 2022			
5385	KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETIL	PAGU	REALISASI
052	Pengawasan Internal Pada Itwil II		
A	Audit pada Wilayah Kerja Itwil II	950.761.000	950.751.722
B	Reviu pada Wilayah Kerja Itwil II	389.298.000	389.289.820
C	Evaluasi pada Wilayah Kerja Itwil II	422.760.000	422.758.148
053	Pelaksanaan Consulting		
A	Pelaksanaan Consulting	1.276.981.000	1.276.860.400
B	Perencanaan dan Pelaporan pada Wilayah Kerja Itwil II	10.200.000	10.200.000
	Jumlah	3.050.000.000	3.049.860.090

2. Prognosis Serapan Anggaran Program Tahun 2023

Berdasarkan DIPA Inspektorat Jenderal Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2023 tanggal 12 Oktober 2023 kode Digital Stamp: DS:4253-0685-6900-1506 Inspektorat Wilayah II mendapat alokasi pagu awal anggaran Tahun 2023 sebesar Rp6.801.141.000,00.

Realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp6.801.044.083,00 atau sebesar 99,99% dari total anggaran Rp6.801.141.000,00. Prognosis realisasi

anggaran Inspektorat Wilayah II sampai dengan Desember 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Prognosis Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah II Tahun Anggaran 2023

Komponen/Subkomp/Akun/Detail	Realisasi s.d Triwulan III 2023		Prognosis s.d Desember 2023	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
IKK I Layanan Manajemen Risiko	1.533.377.000	993.288.891	1.533.377.000	1.533.377.000
IKK II Layanan Pengendalian Internal	1.394.381.000	995.991.556	1.394.381.000	1.394.381.000
IKK III Layanan Audit Internal	3.873.383.000	2.677.279.842	3.873.383.000	3.873.383.000
Jumlah	6.801.141.000	4.666.560.289	6.801.141.000	6.801.141.000

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2024

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2024 Inspektorat Jenderal tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan Prioritas Nasional. Namun demikian, Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk selalu mengawal kegiatan Prioritas Nasional lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui kegiatan Pengawasan Yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Inspektorat Jenderal bersama-sama oleh seluruh unit kerja Eselon I KLHK melaksanakan Program Dukungan Manajemen, dengan kinerja yang diharapkan adalah Nilai Reformasi Birokrasi 83 Poin. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk mencapai kinerja program tersebut, Inspektorat Jenderal memiliki 4 (empat) target kinerja yaitu (1) Indeks manajemen risiko KLHK, (2) Nilai maturitas SPIP KLHK, (3) Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) KLHK dan (4) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).


Dari 4 (empat) target kinerja kegiatan pada Inspektorat Jenderal tersebut, 3 (tiga) target kinerja menjadi mandat yang harus dipenuhi oleh inspektorat wilayah. Dalam mencapai 3 (tiga) target tersebut, Inspektorat Wilayah II mengacu pada kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Internalisasi manajemen risiko sampai tingkat unit kerja terkecil melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi manajemen risiko;
2. Pengawasan kualitas pengendalian intern (*first line of defense*) pada tingkat satuan kerja melalui bimbingan teknis dan audit berbasis risiko;
3. Peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan melalui perencanaan berbasis risiko, telaahan sejawat, audit ketaatan, audit kinerja, *Assurance* atas *Governance, Risk and Control* (GRC) dan *Consulting*.

Rapor kematangan organisasi (MRI, SPIP, dan IEPK) dengan target 100% dari jumlah Satker di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II memperoleh nilai SPIP >3,5 di Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi atas kematangan dimaksud, pada

Tahun 2023 masih terdapat Satker yang belum sesuai target sebanyak 12,5% satker pusat dan 37% satker UPT, sehingga masih diperlukan kegiatan pendampingan atau bimbingan teknis.

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal selanjutnya diterjemahkan menjadi target kinerja Inspektorat Wilayah II untuk Tahun 2024, sebagai berikut:



1. Sebanyak 100 % unit kerja di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko sebesar 3.3 poin;
2. Sebanyak 100% unit kerja di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II memperoleh Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar 3.5 poin; dan
3. Nilai praktik profesional pada elemen peran dan layanan Kapabilitas APIP di Inspektorat Wilayah II sebesar 3.5 poin.

Pencapaian target Inspektorat Wilayah II Tahun 2024 akan dipenuhi melalui kegiatan sebagai berikut:

Target Inspektorat Wilayah II Tahun 2024	
1. Meningkatnya kualitas penerapan Manajemen Risiko pada tingkat satuan kerja	
a. Evaluasi MR/Penerapan RPI 2024 (Daerah)	
b. Bimtek ZI / WBK	
2. Pengawasan kualitas pengendalian intern (first line of defense) pada tingkat satuan kerja	
a. Bimtek Maturitas SPIP	
b. Pendampingan penyusunan RPI 2025	

Target Inspektorat Wilayah II Tahun 2024

- c. Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP
- d. Pendampingan Penyusunan RPI 2025

3. Peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan

- a. Joint Post Construction Audit Persemaian
- b. Probitiy Audit Tahap I
- c. Probitiy Audit Tahap II
- d. Reviu Laporan Keuangan Tahun 2023 Tingkat UAPPA-E1
- e. Reviu LK Semester I TA 2024
- f. Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran 2025
- g. Reviu RPI
- h. Reviu PAPBJ
- i. Reviu PAPBJ dan P3DN
- j. Reviu RKA-K/L Alokasi 2025
- k. RKBMN Tahun 2026
- l. Reviu PAPBJ dan P3DN Triwulan 3
- m. Evaluasi Perizinan Bidang KSDAE
- n. Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023
- o. Evaluasi atas Keg. Pengendalian Luasan RHL dan Peningkatan Kelas KUPS (desk analysis dan uji coba metodologi)
- p. Evaluasi atas Peningkatan Kelas KUPS (*In Depth Evaluation*)
- q. Evaluasi atas kegiatan Pengendalian Luasan Kegiatan RHL (kolaborasi hasil dengan pelaksanaan oleh masing-masing Itwil di 34 Satker BPDAS)
- r. Rakernis Itjen TA 2024
- s. Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI
- t. Pendampingan pengelolaan HLN
- u. Pendampingan PBJ

B. ANGGARAN

Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah II Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sebesar Rp5.004.894.000,00 dan diprioritaskan untuk menjamin terwujudnya zona integritas bebas korupsi dan pengelolaan resiko.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal yang mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, dan tujuan Inspektorat Jenderal yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Inspektorat Wilayah II berupaya mencapai tujuan Inspektorat Jenderal dengan cara:

1. Memastikan pengelolaan keuangan unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah II secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah II dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bersih;
3. Memastikan seluruh kebijakan yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara konsisten oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah II; dan
4. Memastikan seluruh sasaran strategi yang telah ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh unit Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah II

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024, target sasaran dan indikator kinerja akan memasuki tahun ke-5 pada Tahun 2024. Sasaran Kegiatan Inspektorat Wilayah II adalah **PENGAWASAN YANG PROFESIONAL GUNA MENJAMIN MUTU KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KERJA INSPEKTORAT WILAYAH II**. Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Wilayah II Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II Tahun Anggaran 2024


SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024
Kegiatan: Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II			
Pengawasan yang akuntabel	1.	Persentase Unit Kerja dengan nilai Indeks Manajemen Risiko 3,3	100 persen
	2.	Persentase Unit Kerja dengan Nilai Maturitas SPIP 3,5	100 persen
	3.	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,5 poin

Tabel 9. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Wilayah II Tahun 2024

Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	Anggaran
5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	965-Layanan Audit Internal	66	Laporan	3.030.632.000,00
		001-Layanan Manajemen Risiko	12	Laporan	921.576.000,00
		002-Layanan Pengendalian Internal	14	Laporan	1.052.686.000,00
TOTAL			92	Laporan	5.004.894

5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK


Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Wilayah II memperoleh dukungan anggaran senilai Rp5.004.894.000,00, dengan alokasi per jenis layanan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4 Alokasi Anggaran Tahun 2024 Inspektorat Wilayah II per Jenis Layanan

Sebanyak 61% atau senilai Rp3.030.632.000,00 dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan layanan audit internal, sebanyak 18% atau senilai Rp921.576.000,00 dialokasikan untuk mendukung layanan manajemen Risiko, dan 21% atau senilai Rp1.052.686.000,00 dialokasikan untuk mendukung layanan pengendalian internal.

Dengan dukungan alokasi anggaran anggaran senilai Rp5.004.894.000,00, *output* yang akan dicapai sebanyak 92 laporan, dengan rencian per jenis layanan sebagaimana gambar berikut.



BAB IV PENUTUP

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Wilayah II Tahun 2024, maka seluruh kegiatan pada Inspektorat Wilayah II mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara rinci akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Jenderal Tahun 2024.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2023 sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Wilayah II dan dukungan dari Eselon I lingkup Inspektorat Wilayah II. Oleh karena itu Renja Inspektorat Wilayah II Tahun 2024 akan dikomunikasikan ke seluruh unit organisasi lingkup Inspektorat Wilayah II sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan internal.

Lampiran 1. RKA-K/L Inspektorat Wilayah II Tahun Anggaran 2024

**RKA-K/L Inspektorat Wilayah II
Tahun Anggaran 2024**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
029.02.WA	Program Dukungan Manajemen			5,004,894,000	
5385	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK			5,004,894,000	
5385.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	409.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		5,004,894,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT				
5385.EBD.001	Layanan Manajemen Resiko	60.0 Laporan		921,576,000	
052	Layanan Manajemen Resiko pada Inspektorat Wilayah II			921,576,000	U
A	<i>Evaluasi pada Wilayah Kerja Itwil II</i>			<i>329,518,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			18,350,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- ATK	8.0 Keg	500,000	4,000,000	
	- Toner	8.0 Unit	950,000	7,600,000	
	- Konsumsi Rapat	90.0 Orang	75,000	6,750,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			311,168,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Transport Perjalanan dinas dalam rangka evaluasi [1 OT x 34 Orang]	34.0 OT	3,512,000	119,408,000	
	- Penginapan Perjalanan dinas dalam rangka evaluasi [1 Kali x 34 Orang x 5 Malam]	170.0 OHK	600,000	102,000,000	
	- Uang Harian Perjalanan dinas dalam rangka evaluasi [1 Kali x 34 Orang x 6 hari]	204.0 OHK	440,000	89,760,000	
B	<i>Pelaksanaan Consulting pada Wilayah Kerja Itwil II</i>			<i>522,446,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			41,550,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- ATK	24.0 Keg	500,000	12,000,000	
	- Toner	24.0 Unit	950,000	22,800,000	
	- Konsumsi Rapat	90.0 Orang	75,000	6,750,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			480,896,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Transport Perjalanan dinas dalam rangka Consulting [2 Kali x 34 Orang]	68.0 OT	3,512,000	238,816,000	
	- Penginapan Perjalanan dinas dalam rangka evaluasi [2 Kali x 34 Orang x 3 Malam]	204.0 OHK	600,000	122,400,000	
	- Uang Harian Perjalanan dinas dalam rangka evaluasi [2 Kali x 34 Orang x 4 Hari]	272.0 OHK	440,000	119,680,000	
C	<i>Rapat Koordinasi</i>			<i>69,612,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			5,412,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Konsumsi Rapat	82.0 Orang	66,000	5,412,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			15,600,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Honor Narasumber/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri	6.0 OJ	1,700,000	10,200,000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)	6.0 OJ	900,000	5,400,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			48,600,000	RM
	- Transport Rapat PP (Bogor)	81.0 OK	600,000	48,600,000	
5385.EBD.002	Layanan Pengendalian Internal	67.0 Laporan		1,052,686,000	
052	Layanan Pengendalian Internal pada Inspektorat Wilayah II			1,052,686,000	U
A	<i>Reviu pada Wilayah Kerja Itwil II</i>			<i>361,128,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			14,600,000	RM
	- ATK	8.0 Keg	500,000	4,000,000	
	- Toner	8.0 Unit	950,000	7,600,000	
	- Konsumsi Rapat	40.0 Orang	75,000	3,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			346,528,000	RM
	- Transport Perjalanan dinas dalam rangka Reviu [1 Kali x 34 Orang]	34.0 OT	3,512,000	119,408,000	
	- Penginapan Perjalanan dinas dalam rangka Reviu [1 Kali x 34 Orang x 6 Malam]	204.0 OHK	600,000	122,400,000	
	- Uang Harian Perjalanan dinas dalam rangka Reviu [1 Kali x 34 Orang x 7 Hari]	238.0 OHK	440,000	104,720,000	
B	<i>Evaluasi pada Wilayah Kerja Itwil II</i>			<i>325,768,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			14,600,000	RM
	- ATK	8.0 Keg	500,000	4,000,000	
	- Toner	8.0 Unit	950,000	7,600,000	
	- Konsumsi Rapat	40.0 Orang	75,000	3,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			311,168,000	RM
	- Transport Perjalanan dinas dalam rangka Evaluasi [1 Kali x 34 Orang]	34.0 OT	3,512,000	119,408,000	
	- Penginapan Perjalanan dinas dalam rangka Evaluasi [1 Kali x 34 Orang x 5 Malam]	170.0 OHK	600,000	102,000,000	
	- Uang Harian Perjalanan dinas dalam rangka Evaluasi [1 Kali x 34 Orang x 6 Hari]	204.0 OHK	440,000	89,760,000	
C	<i>Pelaksanaan Consulting pada Wilayah Kerja Itwil II</i>			<i>340,218,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			29,050,000	RM
	- ATK	16.0 Keg	500,000	8,000,000	
	- Toner	16.0 Unit	950,000	15,200,000	
	- Konsumsi Rapat	78.0 Orang	75,000	5,850,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			311,168,000	RM
	- Transport Perjalanan dinas dalam rangka Consulting [1 Kali x 34 Orang]	34.0 OT	3,512,000	119,408,000	
	- Penginapan Perjalanan dinas dalam rangka Consulting [1 Kali x 34 Orang x 5 Malam]	170.0 OHK	600,000	102,000,000	
	- Uang Harian Perjalanan dinas dalam rangka Consulting [1 Kali x 34 Orang x 6 Hari]	204.0 OHK	440,000	89,760,000	
	Rapat Koordinasi			25,572,000	
D	<u>Belanja Bahan</u>				
521211	(KPPN.182-Jakarta VII)			2,772,000	RM
	- Konsumsi Rapat	42.0 Orang	66,000	2,772,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			22,800,000	RM
	- Transport Rapat PP	38.0 OK	600,000	22,800,000	
5385.EBD.965	<u>Layanan Audit Internal</u>	282.0 Laporan		3,030,632,000	
052	<u>Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah II</u>			3,030,632,000	U
A	<u>Audit pada Wilayah Kerja Itwil II</u>			1,499,604,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			35,700,000	RM
	- ATK	18.0 Keg	500,000	9,000,000	
	- Toner	18.0 Unit	950,000	17,100,000	
	- Konsumsi Rapat	128.0 Orang	75,000	9,600,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			1,463,904,000	RM
	- Transport Perjalanan dinas dalam rangka audit [3 Kali x 34 Orang]	102.0 OT	3,512,000	358,224,000	
	- Penginapan Perjalanan dinas dalam rangka audit [3 Kali x 34 Orang x 10 Malam]	1020.0 OHK	600,000	612,000,000	
	- Uang Harian Perjalanan dinas dalam rangka audit [3 Kali x 34 Orang x 11 Hari]	1122.0 OHK	440,000	493,680,000	
B	<u>Reviu pada Wilayah Kerja Itwil II</u>			582,518,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			94,550,000	RM
	- ATK	59.0 Keg	500,000	29,500,000	
	- Toner	59.0 Unit	950,000	56,050,000	
	- Konsumsi Rapat	120.0 Orang	75,000	9,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			487,968,000	RM
	- Transport Perjalanan dinas dalam rangka reviu [1 Kali x 34 Orang]	34.0 OT	3,512,000	119,408,000	
	- Penginapan Perjalanan dinas dalam rangka reviu [1 Kali x 34 Orang x 10 Malam]	340.0 OHK	600,000	204,000,000	
	- Uang Harian Perjalanan dinas dalam rangka reviu [1 Kali x 34 Orang x 11 Hari]	374.0 OHK	440,000	164,560,000	
C	<u>Evaluasi pada Wilayah Kerja Itwil II</u>			518,718,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			30,750,000	RM
	- ATK	15.0 Keg	500,000	7,500,000	
	- Toner	15.0 Unit	950,000	14,250,000	
	- Konsumsi Rapat	120.0 Orang	75,000	9,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			487,968,000	RM
	- Transport Perjalanan dinas dalam rangka evaluasi [1 Kali x 34 Orang]	34.0 OT	3,512,000	119,408,000	
	- Penginapan Perjalanan dinas dalam rangka evaluasi [1 Kali x 34 Orang x 10 Malam]	340.0 OHK	600,000	204,000,000	
	- Uang Harian Perjalanan dinas dalam rangka evaluasi [1 Kali x 34 Orang x 11 Hari]	374.0 OHK	440,000	164,560,000	
D	<i>Pelaksanaan Consulting/Pendampingan pada Wilayah Kerja Itwil II</i>			268,198,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			27,750,000	RM
	- ATK	15.0 Keg	500,000	7,500,000	
	- Toner	15.0 Unit	950,000	14,250,000	
	- Konsumsi Rapat	80.0 Orang	75,000	6,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			240,448,000	RM
	- Transport Perjalanan dinas dalam rangka Pendampingan [1 Kali x 34 Orang]	34.0 OT	3,512,000	119,408,000	
	- Penginapan Perjalanan dinas dalam rangka Pendampingan [1 Kali x 34 Orang x 3 Malam]	102.0 OHK	600,000	61,200,000	
	- Uang Harian Perjalanan dinas dalam rangka Pendampingan [1 Kali x 34 Orang x 4 Hari]	136.0 OHK	440,000	59,840,000	
E	<i>Perencanaan dan Pelaporan pada Wilayah Kerja Itwil II</i>			66,074,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			40,500,000	RM
	- ATK	15.0 Keg	500,000	7,500,000	
	- Toner	15.0 Unit	950,000	14,250,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan	45.0 Buku	100,000	4,500,000	
	- Konsumsi Rapat	190.0 Orang	75,000	14,250,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			7,382,000	RM
	- Pembelian License Aplikasi Video Conference	12.0 Bulan	339,500	4,074,000	
	- Pembelian Paket Pulsa	12.0 Bulan	124,000	1,488,000	
	- Pembelian Ruang Penyimpanan	1.0 Paket	1,820,000	1,820,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			18,192,000	RM
	- Sewa Mesin Fotocopy	12.0 Bulan	416,000	4,992,000	
	- Sewa Tanaman	12.0 Bulan	1,100,000	13,200,000	
F	<i>Rapat Koordinasi</i>			95,520,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			7,920,000	RM
	- Konsumsi Rapat	120.0 Orang	66,000	7,920,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			15,600,000	RM
	- Honor Narasumber/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri	6.0 OJ	1,700,000	10,200,000	
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III)	6.0 OJ	900,000	5,400,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			72,000,000	RM
	- Biaya Transport Rapat PP	120.0 OK	600,000	72,000,000	

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JOKO YUNianto, S.Hut., M.Si., QIA, IIAP.

Jabatan : INSPEKTUR WILAYAH II

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE., QIA , CEIO.

Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Desember 2023

Pihak Kedua,

Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE, QIA, CEIO.
NIP. 19690205 199503 2 001

Pihak Pertama,

JOKO YUNianto, S.Hut., M.Si., QIA, IIAP.
NIP. 19790627 200501 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT WILAYAH II**

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	100%
		Meningkatnya kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	100%
		Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,5 Poin

Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	66 Laporan	Rp 3.030.632.000,-
	Layanan Manajemen Risiko	12 Laporan	Rp 921.576.000,-
	Layanan Pengendalian Internal	14 Laporan	Rp 1.052.686.000,-
Jumlah			Rp 5.004.894.000,-

Jakarta, 21 Desember 2023

INSPEKTUR JENDERAL



Ir. LAKSMI WJAYANINGRUM, M.P., CGCAE, QIA, CEIO.
NIP. 19690205 199503 2 001

INSPEKTUR WILAYAH II



JOKO YUNIANTO, S.Hut., M.Si., QIA, IIAP.
NIP. 19790627 200501 1 009

Lampiran 3. Rencana Aksi Inspektorat Wilayah II Tahun 2024

Rencana Aksi Inspektorat Wilayah II
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	IKU/IKP/IKK	Kegiatan/Aktivitas/Detail	Anggaran	Target Prog/RO /Komp	Satuan Prog/RO /Komp	Target Bulanan											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des
Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Presentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	1. Assurance 2. Consulting	921.576.000,00	12	Poin				1. Bimtek Zi / WBK Daerah						1. Evaluasi MR pada Satuan Kerja		
Meningkatnya kualitas pengendalian Intern (first line of defense) pada tingkat satuan kerja	Presentase unit kerja yang nilai maturitas SPIInya 3,5	1. Assurance 2. Consulting	1.052.686.000,00	15	Poin				1. Bimtek Maturitas SPIIP				1. Pendampingan penyusunan RPI 2025 2. Penjaminan Kualitas Maturitas SPIIP			1. Pendampingan Penyusunan RPI 2025	
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pada kapabilitas APPIP	Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APPIP	1. Assurance 2. Consulting	3.030.632.000,00	66	Poin	1. Joint Post Construction Audit Persemaian	1. Reviu Laporan Keuangan Tahun 2023 Tingkat UAPPA-E1 2. Reviu RPI Elevation 1 3. Evaluasi Perizinan Bidang KSDAE	1. Reviu PABJ dan P3DN dan Peningkatan Kelas KUPS (Perumusan Kecepatan norma standar hasil evaluasi) Rapat d Bopor	1. Evaluasi atas Peningkatan Kelas KUPS (In Depth Evaluation)	1. Evaluasi atas kegiatan Pengendalian Luasan RHL (kolaborasi hasil dengan pelaksanaan di masing2 tlvil di 34 Satker BPDAS)	1. Reviu LK Semester I TA 2024 2. Reviu RKA-KL Pagu Anggaran 2025	1. Evaluasi atas Keg. Pengendalian Luasan RHL dan Peningkatan Kelas KUPS (FGD) 2. Probit Audit Tahap I		1. Reviu RKA-KL Alokasi 2025 2. RKBMN Tahun 2026 3. Reviu PABJ dan P3DN Trwulan	1. Reviu PABJ dan P3DN	1. Reviu PABJ dan P3DN 2. Probit Audit Tahap II	
Total			5.004.894.000,00	93									1. Pendampingan pengelolaan HLN 2. Pendampingan PBJ				

Inspektor Wilayah II,
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
II
Joko Nugroho, S.Hut., M.Si., QIA, IIAP
NIP. 197906271005011009
INSPEKTORAT JENDERAL